



PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2017/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Alex G. Jusuf**, tempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
Dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama **PATTA AGUNG, SH.** Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jl. Padang Perum Wilnatama D/2 Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2017;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I / Tergugat I**;
- 2. Pemerintah Kabupaten Limboto, Cq. Pemerintah Camat Tabongo, Cq. Kepala Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo**, yang berkedudukan atau berkantor di Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
Selanjutnya disebut **Pembanding II / Tergugat II**;
- 3. Rino S. Rauf selaku Sekretaris Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo**, yang berkedudukan atau berkantor di Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
Selanjutnya disebut **Pembanding III / Tergugat III**;
- 4. Mohammad Uwaka selaku Kepala Dusun Walama, Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo**, yang bertempat tinggal di Dusun Walama, Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
Selanjutnya disebut **Pembanding IV / Tergugat IV**;
Dalam perkara ini Pembanding II / Tergugat II, Pembanding III / Tergugat III dan Pembanding IV / Tergugat IV diwakili Kuasa Hukumnya bernama : **SURIATI TONGKODU, SH., PATTA AGUNG, SH.,**

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHLIS HASIRU, SH. dan ISMAIL PELU, SH.
dari "PUSAT BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI
HUKUM", berkantor di Jalan Kolonel Rauf Mo'o
Nomor: 357, Limboto berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 13 Januari 2017;

LAWAN :

1. **JUSUF HEMETO**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Timuato,
Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
Dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya
bernama **ROSNA J. HEMETO, SH., SPd.**
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Limboto Nomor : 15/PEN.BH/2016/PN.LBO tanggal
23 November 2016 Joncto Surat Kuasa Insidentil
Nomor : 123/SK/2016/PN.Lbo., tanggal 24
November Maret 2017;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding /**
Penggugat;
2. **Pemerintah Kabupaten Limboto, Cq. Pemerintah Camat**
Tabongo Kabupaten Limboto, yang
berkedudukan di Desa Tabongo, Kecamatan
Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
Selanjutnya disebut **Turut Terbanding I / Turut**
Tergugat I;
3. **Pemerintah Kabupaten Limboto, Cq. Pemerintah Camat**
Batudaa Kabupaten Gorontalo, yang
berkedudukan di Desa Payunga, Kecamatan
Batudaa, Kabupaten Gorontalo;
Selanjutnya disebut **Turut Terbanding III/**
TurutTergugat II;
4. **Pemerintah Kabupaten Limboto, Cq. Camat Tabongo, Cq.**
Kepala Desa Limehe Timur Kecamatan
Tabongo Kabupaten Gorontalo, yang
berkedudukan di Desa Limehe Timur, Kecamatan
Batudaa, Kabupaten Gorontalo;
Selanjutnya disebut **Turut Terbanding III/ Turut**
Tergugat III;
5. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.**
Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, yang berkedudukan di Kel. Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Dalam perkara ini diwakili: 1. **LUKMAN PITHER, S.IP.**(Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara), 2. **SONY ANDOKO, S.Sit.** (Plt. Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara Kabupaten Gorontalo), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKK/2016, tanggal 9 November 2016;

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV / Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 19/PDT/2017/PT.GTO.tanggal 18 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 Mei 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
- Menyatakan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah milik yang sah dari Penggugat sebagaimana akta hibah Nomor: 81/XII/1978 tanggal 20 Desember 1978;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
- Menyatakan surat-surat yang timbul dan bertentangan dengan hukum yang dikeluarkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk segera keluar dan meninggalkan obyek sengketa, dan menyerahkan tanah obyek sengketa dan bangunan yang berada didalamnya dalam keadaan kosong, baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/Polri).
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh menghormati putusan dalam perkara ini.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sejumlah Rp.5.506.000,-(lima juta lima ratus enam ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor: 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV / Pembanding I, II, III dan IV telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo tanggal 23 Mei 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat /Terbanding, kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II, Turut Tergugat III / Turut Terbanding III tanggal 6 Juni 2017, sedangkan kepada Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV tanggal 7 Juni 2017;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I, II, III dan IV / Tergugat I, II, III dan IV tanggal 21 Juni 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo. tanggal 22 Juni 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/Penggugat dengan Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo. tanggal 07 Juli 2017, kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III / Turut Tergugat III masing-masing tanggal 5 Juli 2017, sedangkan kepada Turut Terbanding IV / Turut Tergugat IV tanggal 6 Juli 2017;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tanggal – Juli 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo., tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding I, II, III dan IV /Tergugat I, II, III dan IV sebagaimana Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo. tanggal 13 Juli 2017;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dilakukan Jurusita pada Pengadilan Negeri Limboto masing-masing Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo. tanggal 22 Juni 2017 telah memberi kesempatan kepada Pembanding I, II, III dan IV/ Tergugat I, II, III dan IV dan kepada Terbanding/Penggugat tanggal - Juni 2017, kepada Turut Terbanding I, II, III dan IV / Turut Tergugat I, II, III dan IV tanggal 22 Juni 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II, III dan IV / Tergugat I, II, III dan IV diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo, tanggal 23 Mei 2017, terhadap putusan mana yang dimohonkan banding tersebut Pembanding I, II, III dan IV / Penggugat I, II, III dan IV telah mengajukan memori banding tanggal 05 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II, III dan IV/ Tergugat I, II, III dan IV tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat tanggal 07 Juli 2017, kepada Turut Terbanding I, II dan III / Turut Tergugat I, II dan III pada tanggal 5 Juli 2017, sedangkan kepada Turut Terbanding IV / Turut Tergugat IV tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 10 Juli 2017 dan telah diberitahukan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding I, II, III dan IV / Tergugat I, II, III dan IV tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo tanggal 23 Mei 2017 dan dengan memperhatikan memori banding Pembanding I, II, III dan IV / Tergugat I, II, III dan IV, selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, III dan IV / Tergugat I, II, III dan IV di dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding tersebut di atas setelah dipelajari dan dianalisa dengan cermat dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo tanggal 23 Mei 2017, diketahui bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Tergugat I, II, III dan IV tidak ternyata telah mengajukan alat bukti yang baru atau mengajukan fakta-fakta baru yang dapat mematahkan pertimbangan hukum dari putusan tersebut, dan ternyata pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar atas gugatan Terbanding / Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik dari Terbanding / Penggugat maupun dari Para Terbanding / Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo. tanggal 23 Mei 2017 telah mempertimbangkan secara seksama gugatan Terbanding / Penggugat dengan tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik yang diajukan oleh Pembanding I, II, III dan IV / Tergugat I, II, III dan IV maupun dari pihak Terbanding / Penggugat, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam mengambil putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo. tanggal 23 Mei 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo. tanggal 23 Mei 2017 dipertahankan dan dikuatkan, maka permohonan banding dari Pembanding I, II, III dan IV / Tergugat I, II, III dan IV harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata permohonan banding Pembanding I, II, III dan / Tergugat I, II, III dan IV ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*), harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*) dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III dan IV / Tergugat I, II, III dan IV;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Lbo, tanggal 23 Mei 2017;
3. Menghukum Pembanding I, II, III dan IV / Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN** tanggal **2 Oktober 2017** oleh kami: **H. ZAINURI, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **NOVRY TOMMY ORROH, S.H.,M.H.** dan **SUPENO, S.H.M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 19/PDT/2017/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **4 Oktober 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, serta **RASUNA JUNUS, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding I, II, III dan IV / Tergugat I, II, III dan IV, Terbanding /

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Turut Terbanding I, II, III dan IV/Turut Tergugat I, II, III dan IV.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

I. NOVERRY TAMMY OROH, S.H.,M.H

TTD

II. SUPENO, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

TTD

H. ZAINURI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RASUNA JUNUS,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 3. <u>Biaya Administrasi</u> | <u>Rp.139.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

P A N I T E R A

MAT DJUSKAN, SH.,MH-

NIP. 19591101 199103 1 001

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8